



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.376/Menhut-IV/2013

TENTANG

LOGO HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009, telah ditetapkan sebagai Hari Konservasi Alam Nasional;
 - b. bahwa agar Hari Konservasi Alam Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki makna dan ciri tersendiri sebagai lambang atau simbol dan identitas resmi, perlu diwujudkan dalam bentuk logo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Logo Hari Konservasi Alam Nasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Hari Konservasi Alam Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG LOGO HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Logo Hari Konservasi Alam Nasional.
- KEDUA : Logo Hari Konservasi Nasional sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, memuat gambar dan tulisan tertentu sebagaimana lampiran I dan II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Logo Hari Konservasi Alam Nasional sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dipergunakan pada spanduk, umbul-umbul, banner dan pin serta digunakan dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan Hari Konservasi Alam Nasional.
- KEEMPAT : Penggunaan Logo Hari Konservasi Alam Nasional sebagaimana dimaksud Amar KETIGA, bertujuan untuk :
- a. Memperkuat visi dan misi Hari Konservasi Alam Nasional; dan
 - b. Mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh elemen bangsa dalam konservasi alam nasional.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Mei 2013



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG LOGO HARI KONSERVASI ALAM
NASIONAL

NOMOR : SK.376/Menhut-IV/2013

TANGGAL : 23 Mei 2013

BENTUK LOGO HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.376/Menhut-IV/2013
TANGGAL : 23 Mei 2013
TENTANG : LOGO HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL

TULISAN, GAMBAR DAN TATA WARNA

- Tulisan : 1. HKAN 10 Agustus merupakan singkatan dari Hari Konservasi Alam Nasional, diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan Keppres No.22 Tahun 2009;
2. Hari Konservasi Alam Nasional berarti dalam rangka peringatan Hari Konservasi Alam Nasional;
3. Konservasi untuk masa depan yang lebih baik yang berarti bahwa upaya konservasi merupakan cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.
- Gambar : 1. lingkaran menggambarkan kesatuan ekosistem bumi;
2. siluet satwa jenis Gajah, Harimau, Orangutan dan Badak serta daun menggambarkan komponen utama ekosistem dan jenis-jenis satwa terancam punah di Indonesia.
- Tata warna : 1. warna coklat pada setengah lingkaran bagian atas logo menggambarkan komponen ekosistem yang beraneka ragam;
2. warna hitam pada lingkaran, gambar satwa dan setengah lingkaran bagian bawah logo menggambarkan kesatuan ekosistem yang berkelanjutan;
3. warna hijau pada daun menggambarkan kehidupan di muka bumi.
4. warna putih menggambarkan ketulusan manusia sebagai penjaga (khalifah) berlangsungnya keseimbangan proses dalam penyelamatan bumi beserta isinya.

